

Efektifitas Pelaksanaan Itsbat Nikah Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Istri di Kabupaten Aceh Utara

Bukhari, Safira Hasriani Putri

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: bukhari@ar-raniry.ac.id 180101002@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: *Itsbat nikah carried out by the Aceh Government are regulated in Aceh Governor Regulation Number 25 of 2017 which states that the Implementation of Marriage Legalization (Itsbat Nikah) is carried out with the aim of helping people in Aceh who marry during the conflict, tsunami disaster and poor communities in obtaining marriage certificates. However, the implementation of itsbat nikah carried out by the Government has not been carried out according to the target. Especially in North Aceh Regency, there are still many married couples who have not yet been married. So this will greatly affect the legal protection of the wife. Therefore, researcher is interested in examining how the procedure for implementing itsbat nikah in North Aceh Regency is, what are the inhibiting factors for the ineffectiveness of itsbat nikah in North Aceh Regency, and how the impact of implementing itsbat nikah as an effort to protect wives in North Aceh Regency is. The research method of this study used field research with an empirical juridical approach. The results of this study stated that the procedure for implementing an integrated itsbat nikah in North Aceh Regency started from registration at the District KUA, verifying files and then being tried by the Syar'iyah Court and after that the decision was issued. As for itsbat independent marriage, the procedure is the same as in other civil cases. Based on data on the itsbat nikah case in North Aceh Regency in 2015-2021 that the implementation of itsbat nikah in North Aceh Regency has not been effective, because it is not in accordance with the targets that have been determined at the beginning, there are still 24.82% who have not been certified for marriage. This is due to the limited budget from the Government and the Covid-19 that has occurred in Indonesia. So that the implementation of the itsbat nikah greatly impacts the legal protection of the wife, such as the wife's rights in terms of livelihood, inheritance, joint property, and so on.*

Keywords: *Effectiveness, Itsbat Nikah, Wife Protection*

Abstrak: *Itsbat nikah yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pengesahan Pernikahan (Itsbat Nikah) dilakukan dengan tujuan untuk membantu masyarakat Aceh yang menikah pada masa konflik, musibah tsunami dan masyarakat miskin dalam hal memperoleh akta nikah. Namun, Pelaksanaan itsbat nikah yang dilakukan oleh Pemerintah belum terlaksana sesuai target. Khususnya di Kabupaten Aceh Utara, masih banyaknya pasangan suami istri yang belum teritsbat nikah. Sehingga hal ini akan sangat berdampak kepada perlindungan hukum terhadap istri. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana prosedur pelaksanaan itsbat nikah di Kabupaten Aceh Utara, apa saja faktor penghambat belum efektifnya itsbat nikah di Kabupaten Aceh Utara, serta bagaimana dampak pelaksanaan itsbat nikah sebagai upaya perlindungan terhadap istri di Kabupaten Aceh Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menyatakan bahwa prosedur pelaksanaan itsbat nikah terpadu di Kabupaten Aceh Utara dimulai dari pendaftaran di KUA Kecamatan, verifikasi berkas dan kemudian disidangkan oleh Mahkamah Syar'iyah dan kemudian keluar penetapan. Adapun itsbat nikah mandiri, prosedurnya sama seperti perkara perdata lainnya. Berdasarkan data perkara itsbat nikah di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2021 bahwa*

pelaksanaan itsbat nikah di Kabupaten Aceh Utara belum efektif, karena tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan diawal, masih ada 24,82% yang belum diitsbat nikah. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran dari Pemerintah dan adanya covid-19 yang terjadi di Indonesia. Sehingga pelaksanaan itsbat nikah ini sangat berdampak kepada perlindungan hukum terhadap istri, seperti hak istri dalam hal nafkah, warisan, harta bersama, dan sebagainya.

Kata Kunci: *Efektifitas, Itsbat Nikah, Perlindungan Istri*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pencatatan Perkawinan masih menjadi salah satu permasalahan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Di Aceh khususnya, banyak masyarakat yang tidak mempunyai akta nikah. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor seperti, peristiwa konflik yang terjadi di Aceh, dan peristiwa tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004 serta keterbatasan pasangan suami istri dalam hal ekonomi membuat mereka tidak mampu mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan demikian, segala bentuk administrasi yang diperlukan tidak dapat dilakukan, dikarenakan mereka tidak memiliki akta nikah dan apabila perkawinan tidak dicatatkan, maka akan berdampak juga terhadap istri.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Selanjutnya, pada Pasal 2 ayat (2) juga dijelaskan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹ Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan tersebut, jelas disebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, yang dimaksud dengan pencatatan perkawinan adalah suatu perbuatan (perilaku) administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan bagi yang Beragama selain Islam di Kantor Pencatatan Sipil, yang ditandai dengan penerbitan Akta Nikah atau Buku Nikah untuk kedua mempelai.²

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Bandung: Citra Umbara, 2018), p. 2.

² Siska Lis Sulistiani, *Hukum perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), p. 59.

Dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)”. Selanjutnya, dalam pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama”.

Dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya Perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya Akta Nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidak sahnya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.³

Dalam hal ini, Pemerintah Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengesahaan Pernikahan (Itsbat Nikah) Pelayanan Terpadu Satu Hari. Itsbat Nikah tersebut menyatukan tiga layanan sekaligus, yaitu sidang itsbat nikah oleh Mahkamah Syar’iyah, penerbitan buku nikah oleh Kementerian Agama, dan pembuatan akta kelahiran bagi anak yang sudah lahir oleh Dinas Registrasi Kependudukan. Berdasarkan data rekapitulasi perkara Itsbat Nikah Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021, bahwa Pasangan Suami Istri yang belum memperoleh dokumen hukum negara (Buku Akta Nikah) di Kabupaten Aceh Utara yaitu berjumlah 3.164 pasangan. Pelaksanaan Itsbat nikah di Kabupaten Aceh Utara sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang berdasarkan jumlah data pasangan yang telah di Itsbat Nikah di Kabupaten/Kota yaitu berjumlah 2.379 pasangan. Sedangkan sisa pasangan suami istri yang belum di itsbat Nikah di Kabupaten Aceh Utara berjumlah 785 pasangan. Sehingga secara akumulatif, jumlah data pasangan yang sudah diitsbatkan mencapai 75,18%. Sedangkan sisa pasangan yang belum di Itsbat nikah mencapai 24,82%.

Dari data tersebut dapat jelas terlihat bahwa masih adanya pasangan suami istri di Kabupaten Aceh Utara yang belum diitsbat nikah sehingga mereka belum memiliki akta nikah. Hal tersebut, akan sangat berdampak kepada perlindungan hukum terhadap istri, karena meskipun status mereka menurut agama sudah sah, pada

³ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), p. 78.

kenyataannya hukum agama atau keyakinan tersebut tidak bisa menuntut lebih jauh hak-hak istri. Selain itu, dampak terhadap istri juga terkait dengan warisan, nafkah, perceraian, harta bersama, hak asuh anak dan sebagainya.

Maka dari itu, penelitian ini penting untuk dikaji, untuk melihat sejauh mana efektifitas pelaksanaan itsbat nikah sebagai upaya perlindungan terhadap istri di Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Efektifitas Pelaksanaan Itsbat Nikah Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Istri di Kabupaten Aceh Utara.”**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Itsbat Nikah di Kabupaten Aceh Utara?
- b. Apa saja Faktor penghambat belum efektifnya Itsbat Nikah di Kabupaten Aceh Utara?
- c. Bagaimana dampak Pelaksanaan Itsbat Nikah sebagai upaya perlindungan terhadap istri di Kabupaten Aceh Utara?

3. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat keterangan yang terjadi di lapangan. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, dengan menggunakan riset lapangan (*field research*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang berwenang yaitu Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara, Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara. Sedangkan Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau dapat juga dikatakan sebagai bahan pustaka yang terkait dengan penelitian ini seperti buku-buku teks, artikel, jurnal, hasil penelitian dan lain sebagainya yang berkaitan dengan nikah sebagai upaya perlindungan terhadap istri. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknis analisis deskriptif. Analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis serta menggambarkan berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan

berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Dasar Hukum Itsbat Nikah

Itsbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari itsbat dan nikah. Kata “إثبات” yang merupakan masdar atau asal kata dari “أثبت” yang memiliki arti “menetapkan”. Kata itsbat menurut istilah adalah proses untuk menetapkan awal bulan.⁴ Sedangkan kata “نكاح” yang berasal dari kata “نكح” yang memiliki arti “saling menikah”. Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz “*nikah*” atau “*tazwij*”.⁵ Dengan demikian kata “itsbat nikah” memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan”. Itsbat nikah diartikan dengan penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku.⁶

Dalam pengertian lain, itsbat nikah adalah cara yang dapat dilalui oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum.⁷

Pada dasarnya kewenangan perkara itsbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan pernikahan di bawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, kewenangan ini mengalami perkembangan dan diperluas dengan digunakannya ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.

⁴ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2013), p. 95.

⁵ Aulil Amri, *Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021), p. 15.

⁶ Ahmad Sanusi, “Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang”, *Jurnal Ahkam*, Vol. XVI, No. 1, Januari 2016, p. 114.

⁷ Adi Nur Rohman, “Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6, No. 1, Juni 2020, p. 45.

Sebagaimana yang disebutkan juga dalam Pasal 7 ayat (3) bahwa Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya Perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya Akta Nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidak sahnya salah satu syarat perkawinan. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- d. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁸

Dari uraian Pasal 7 ayat (2) dan (3) tersebut, dengan kata lain KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh Undang-Undang, baik Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dengan kata lain, dasar hukum mengenai itsbat nikah ini dijelaskan secara rinci dalam Kompilasi Hukum Islam.

2. Sebab-sebab dilaksanakannya Itsbat Nikah

Adapun sebab-sebab adanya permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Adanya Perkawinan dalam rangka perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidak sahnya salah satu syarat.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Permohonan itsbat nikah dapat diajukan kepada Pengadilan Agama dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan dalam syari'at Islam. Pada umumnya yang melatarbelakangi adanya itsbat nikah adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga diperlukan akta perkawinan berdasarkan undang-undang tersebut yang diperlukan oleh yang bersangkutan, misalnya untuk mencairkan dana

⁸ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2018), p. 325.

penasiun, penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan. Maka dari itu, dengan alasan tersebut, pasangan suami istri dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

b. Adanya perkawinan yang terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini biasanya dilatarbelakangi dengan alasan sebagai berikut:

1) Akta nikah hilang

Apabila pasangan suami istri kehilangan akta nikah mereka, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Hal ini dilakukan untuk memudahkan segala administrasi yang diperlukan, seperti dalam hal pembuatan akta kelahiran anak, bisa juga digunakan untuk mengurus gugatan cerai, serta bisa juga digunakan untuk gugat pembagian harta gono-gini.

2) Tidak mempunyai akta nikah

Tidak adanya akta nikah kebanyakan disebabkan karena sudah nikah di bawah tangan dengan alasan sudah hamil duluan dan nikah dilangsungkan karena menutupi malu. Ada juga yang disebabkan karena nikah di bawah tangan sebagai istri kedua dan belum dicatatkan.⁹ Selain itu, ada juga yang disebabkan karena Untuk memperoleh kepastian hukum dalam status sebagai istri, yang pernikahannya dilakukan di bawah tangan, dan ternyata dibalik itu semua terkandung maksud upaya melegalkan poligami.¹⁰

3. Syarat-syarat Pengajuan Itsbat Nikah

Persyaratan-persyaratan yang perlu dilengkapi dalam mengajukan permohonan itsbat nikah sebagai berikut:

- a. Fotocopy KTP Pemohon.
- b. Fotocopy surat keterangan dari KUA tempat menikah .
- c. Fotocopy KTP suami dan istri.
- d. Fotocopy KK (Kartu Keluarga).
- e. Fotocopy surat kematian (jika salah satu sudah meninggal).
- f. Membayar panjar biaya.¹¹

⁹ Zaeni Ashadie, dkk., *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), p. 116-117.

¹⁰ Mohammad Ali Fikri, "Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama", *Jurnal Shakhshiyah Burhaniyah*, Vol. 01, No. 1, Januari 2016, p. 25.

¹¹Diakses melalui situs: <https://www.snhlawoffice.com/id/artikel/68-prosedur-mengajukan-itsbat-nikah-pengesahan-perkawinan-di-pengadilan-agama>, pada tanggal 14 Desember 2021.

Pengajuan permohonan itsbat nikah di Pengadilan agama sebagaimana diatur di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama yaitu sebagai berikut:

- a. Permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh suami dan istri atau suami/istri yaitu:
 - 1) Apabila permohonan diajukan oleh suami dan istri secara bersama-sama, maka suami dan istri masing-masing sebagai Pemohon I (satu) dan Pemohon II (dua). Permohonan ini bentuknya adalah *voluntair* yang produk akhirnya berupa penetapan dari Pengadilan Agama.
 - 2) Apabila permohonan diajukan oleh suami atau istri, maka suami atau istri yang mengajukan sebagai Pemohon dan yang tidak mengajukan sebagai Termohon. Permohonan ini bentuknya adalah *contensius* yang produk akhirnya berupa Putusan dari Pengadilan Agama. Perkara gugatan bisa dimasukkan apabila pemohon mengajukan perkara terhadap perkawinan poligami dan juga status anak, atau pihak lain yang memiliki kepentingan hukum dalam terjadinya perkawinan tersebut.¹²
- b. Permohonan itsbat nikah dimana suami masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain. Dalam hal ini, apabila dalam pengajuan itsbat nikah ternyata diketahui si suami masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu harus dijadikan pihak dalam perkara.
- c. Permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Anak, Wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan. Dalam hal ini, permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Anak, Wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat *contensius*, dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon.
- d. Permohonan itsbat nikah karena cerai mati
 - 1) Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara *contensius* dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding atau kasasi.
 - 2) Apabila suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan itsbat nikah diajukan secara *voluntair*,

¹² Wahidullah dan Ricky Khoirul Umam, "Problematika Isbat Nikah Dalam Optik Perundang-Undangan", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 18 No. 2, Juli-Desember 2009, p. 108.

produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

4. Akibat Hukum dari Pelaksanaan Itsbat Nikah

Itsbat nikah merupakan suatu peristiwa hukum. Oleh karena itu, peristiwa hukum itsbat nikah ini mempunyai akibat hukum terhadap pernikahan tersebut, khususnya berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

a. Status Perkawinan

Perkawinan yang tadinya hanya dipandang sah secara hukum saja, kini dengan adanya atau dilakukannya itsbat nikah, maka perkawinan tersebut tidak hanya sah menurut hukum Islam, akan tetapi juga akan sah menurut negara.

b. Status suami istri

Apabila perkawinan sudah tercatatkan, maka sang istri akan menjadi istri yang sah secara hukum negara serta memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan rumah tangga, dan begitupun sang suami memiliki hak dan berkewajiban menafkahi istri sesuai dengan kesanggupannya.

c. Status kepemilikan harta perkawinan

Itsbat nikah juga akan memberikan kepastian hukum terhadap status harta perkawinan. Dengan adanya itsbat nikah, penyelesaian sengketa harta perkawinan dapat merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti ketentuan dalam Bab VII UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan.

d. Status anak

Itsbat nikah yang dilaksanakan akan memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.¹³

5. Teori Efektifitas dalam Pelaksanaan Itsbat Nikah

Efektifitas berasal dari kata efektif yang berarti berdaya guna, berhasil guna (tentang usaha, tindakan).¹⁴ Efektifitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tepat untuk mencapai tujuan dengan tepat dan cepat, dengan pencapaian berhasil atau gagal. Efektifitas program dapat

¹³ Siska Dwi Novitasari, "Akibat Hukum Itsbat Nikah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.26, No. 4, Februari 2020, p. 486.

¹⁴ Tri Kurnia Nurbayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Eska Media, 2003), p. 205.

dijalankan dengan kemampuan operasional dalam menjalankan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁵

Efektifitas dapat diukur melalui:¹⁶

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini dimaksudkan supaya dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai. Seperti dalam pelaksanaan program itsbat nikah yang dilakukan oleh Pemerintah memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan dan akta kelahiran anak.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan. Strategi adalah jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. Seperti halnya dalam pelaksanaan program itsbat nikah, Pemerintah melakukan pelaksanaan itsbat nikah bagi masyarakat yang belum memiliki akta nikah. Inilah bentuk strategi pemerintah dengan tujuan membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan dan akta kelahiran anak.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap. Maksudnya, kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha operasional. Seperti halnya program itsbat nikah, setiap kebijakan yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaannya instansi teknis akan mengeluarkan petunjuk teknis dalam perumusan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan seperti yang diharapkan.
- d. Perencanaan yang matang. Penyusunan program yang tepat sebagai suatu rencana yang baik perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat, sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja. Dalam hal pelaksanaan program itsbat nikah ini, perencanaan yang matang tergambar dengan adanya peraturan mengenai itsbat nikah yang di dalamnya termuat prosedur serta syarat-syarat pengajuan itsbat nikah.

¹⁵ Yudhi Lestanata dan Ulung Pribadi, "Efektifitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014-2015", *Jurnal Pemerintahan & Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 3 Oktober 2016, p. 373.

¹⁶ Mainal Wati, "*Efektivitas Lembaga Adat Gampong Dalam Menyelesaikan Pertengkaran Suami-Istri (Studi Kasus Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat)*" (Skripsi) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

- e. Tersedianya sarana dan prasarana. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Seperti halnya dalam program itsbat nikah, sarana dan prasarana yang diperlukan meliputi tim pelayanan, anggaran dan peserta yang diitsbat nikah.

C. Pelaksanaan Itsbat Nikah di Kabupaten Aceh Utara

1. Prosedur Pelaksanaan Itsbat Nikah di Kabupaten Aceh Utara

Itsbat nikah merupakan penetapan perkawinan melalui pencatatan bagi perkawinan yang belum tercatat atau karena adanya sebab lain yang telah ditentukan dalam peraturan terkait. Pelaksanaan itsbat nikah sangat penting dalam upaya memberikan perlindungan terhadap istri. Oleh karena itu, mengingat bahwa banyaknya masyarakat yang belum memiliki akta nikah, khususnya di Kabupaten Aceh Utara dikarenakan adanya peristiwa konflik yang terjadi di Aceh dan peristiwa tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004 serta keterbatasan pasangan suami istri dalam hal ekonomi, maka Pemerintah Aceh berupaya untuk menyediakan fasilitas atau memberikan kemudahan bagi pasangan suami istri yang pernikahannya belum tercatat dengan adanya pelaksanaan itsbat nikah secara terpadu.

Selama ini ada dua bentuk pelaksanaan itsbat nikah yang dipraktekkan di masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Ridwan bahwa Itsbat nikah itu terbagi 2 yaitu itsbat nikah reguler/mandiri dan itsbat nikah terpadu. Itsbat nikah terpadu melalui Dinas Syariat Islam dan biayanya gratis, karena segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan itsbat nikah terpadu diperoleh dari anggaran Pemerintah. Sedangkan itsbat nikah reguler adalah itsbat nikah yang dilakukan secara mandiri, biayanya dibebankan kepada masing-masing peserta itsbat nikah. Jadi masyarakat langsung mengajukan itsbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah.¹⁷

Memahami pentingnya itsbat nikah, maka Pemerintah Aceh pun berinisiatif mewujudkan program itsbat nikah melalui Dinas Syariat Islam untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan itsbat nikah yang dimulai sejak tahun 2015. Namun, pada tahun 2015 lalu, pelaksanaan itsbat nikah hanya dilakukan di lima Kabupaten saja, meliputi Pidie Jaya, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Jaya dan Aceh Barat Daya. Hal ini dikarenakan pada saat itu hanya data lima Kabupaten tersebut

¹⁷ Wawancara dengan Ridwan, Penyusun Bahan Pembinaan SDM Kepenghuluan sekaligus Pelaksana Tugas Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara, pada tanggal 14 Januari 2022 di Aceh Utara.

yang ada di provinsi berdasarkan rekapan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sehingga hanya 5 Kabupaten saja yang terlaksana itsbat nikah secara terpadu. Kabupaten Aceh Utara sendiri baru terlaksana itsbat nikah secara terpadu pada tahun 2016. Namun, karena keterbatasan anggaran yang tersedia hanya 50 Pasangan yang terlaksana. Pelaksanaan itsbat nikah terpadu menyatukan tiga layanan sekaligus yaitu Mahkamah Syar'iyah yang melakukan sidang itsbat nikah, Kementerian Agama yang mengeluarkan akta nikah dan Dinas Kependudukan yang menerbitkan akta kelahiran anak. Selain itu, instansi lain yang terlibat yaitu Dinas Syariat Islam yang merupakan fasilitator pelaksanaan itsbat nikah.

Adapun syarat-syarat pengajuan itsbat nikah seperti fotokopi KTP, Kartu Keluarga, surat permohonan itsbat nikah dan saksi. Hanya saja yang membedakan antara itsbat nikah mandiri dengan itsbat nikah terpadu yaitu pada itsbat nikah mandiri biaya dibebankan kepada peserta itsbat nikah, sedangkan itsbat nikah terpadu biaya ditanggung oleh Pemerintah.

Mengenai prosedur pelaksanaan itsbat nikah secara terpadu di Kabupaten Aceh Utara yaitu sebagai berikut:

- a. Pasangan suami istri melapor diri ke Kepala Desa atau KUA sebagai warga negara yang tidak memiliki buku dokumen negara (Akta Nikah).
- b. KUA atau Kantor Kementerian Agama memverifikasi kelengkapan data pasangan suami istri yang memenuhi syarat pengajuan permohonan itsbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah.
- c. Kementerian Agama dan Dinas Syariat Islam menyerahkan data pasangan suami istri ke Mahkamah Syar'iyah untuk diajukan permohonan itsbat nikah.
- d. Tahap selanjutnya, Dinas Syariat Islam membayar Uang perkara ke Mahkamah Syar'iyah. Kemudian Mahkamah Syar'iyah menetapkan jadwal persidangan itsbat setelah habis masa waktu sanggahan selama 14 hari.
- e. Setelah masa waktu sanggahan 14 hari, kemudian Mahkamah Syar'iyah melakukan sidang itsbat nikah pada hari yang telah ditentukan. Selanjutnya, setelah keluar putusan/penetapan dari Mahkamah Syar'iyah, salinan putusan itsbat nikah dibawa ke meja pencatatan nikah yang diselenggarakan oleh KUA untuk dikeluarkan akta nikah. Apabila diperlukan akta kelahiran anak, maka akta nikah tersebut dibawa ke meja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Proses Pelaksanaan itsbat nikah dari mulai persidangan sampai dengan pengeluaran akta kelahiran anak dilakukan selama satu hari.¹⁸

Adapun prosedur pelaksanaan itsbat nikah yang dilakukan secara mandiri/reguler sama saja dengan prosedur pengajuan perkara perdata lainnya yaitu sebagai berikut:

- a. Mendaftar ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Mahkamah Syar'iyah.
- b. Ketua Majelis membuat penunjukan majelis hakim, kemudian Majelis Hakim membuat Penentuan Hari Sidang (PHS) dan ketentuan yang ada di itsbat nikah harus diumumkan selama 14 hari. Hal ini dilakukan untuk mengajukan keberatan kepada pihak lain. Jadi apabila selama 14 hari itu tidak ada sanggahan, maka baru dipanggil yang bersangkutan untuk itsbat nikah.
- c. Pada hari sidang yang sudah ditentukan, setelah disidangkan dan penetapan dari Mahkamah Syar'iyah dikabulkan, salinan putusan dibawa ke KUA domisili para pihak untuk dikeluarkan akta nikah. Apabila diperlukan akta kelahiran anak, maka akta nikah tersebut dibawa ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.¹⁹

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Aceh Utara pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara, Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara data masyarakat itsbat nikah pada 27 Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara sebagai berikut:

Tabel 1. Perkara Itsbat Nikah Tahun 2015-2021 di Kabupaten Aceh Utara.

No	Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara	Data Masyarakat Belum Memiliki Akta Nikah, Rekapitulasi Kemenag Aceh Utara	Itsbat Nikah							Jumlah
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Sawang	161	20	25	22	28	30	15	6	146
2	Muara Batu	144	15	25	25	34	20	10	15	144
3	Dewantara	159	20	40	10	1	15	15	18	119
4	Nisam	133	13	24	22	0	12	15	12	98

¹⁸ Wawancara dengan Armia, Kabid Hukum Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara, pada tanggal 14 Januari 2022 di Aceh Utara.

¹⁹ Wawancara dengan Sayyed Sofyan, Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, pada tanggal 14 Januari 2022 di Aceh Utara.

5	Nisam Antara	106	10	16	15	0	30	13	10	94
6	Banda Baro	41	0	8	5	0	10	0	5	28
7	Kuta Makmur	160	10	15	23	0	20	10	20	98
8	Simpang Keuramat	62	0	5	10	0	25	12	5	57
9	Syamtalira Bayu	132	0	35	15	27	30	5	15	127
10	Geureudong Pase	37	0	11	0	0	10	0	6	27
11	Meurah Mulia	125	0	30	10	0	50	17	10	117
12	Samudera	118	0	25	10	0	20	7	12	74
13	Syamtalira Aron	106	0	35	20	0	20	15	13	103
14	Tanah Pasir	55	0	15	0	0	21	5	9	50
15	Lapang	72	0	25	7	0	23	6	6	67
16	Tanah Luas	129	0	48	10	0	10	19	13	100
17	Nibong	60	0	13	0	0	0	12	7	32
18	Matangkuli	105	0	24	11	0	10	15	3	63
19	Pirak Timu	53	0	16	0	0	12	0	6	34
20	Paya Bakong	65	0	15	5	0	0	16	8	44
21	Lhoksukon	188	0	30	10	0	70	20	27	157
22	Cot Girek	105	0	16	12	0	0	7	12	47
23	Baktiya Barat	119	0	13	15	0	30	10	15	83
24	Baktiya	238	0	23	26	0	45	31	20	145
25	Seunuddon	155	0	16	0	0	53	0	40	109
26	Tanah Jambo Aye	243	0	12	50	0	57	18	17	154
27	Langkahan	93	0	16	0	10	10	18	8	62
Jumlah		3164	88	576	333	100	633	311	338	2379

Sumber data: Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa daftar perkara itsbat nikah di Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2015 sampai dengan 2021 sebanyak 3.164 pasangan. Pasangan suami istri yang sudah diitsbat nikah berjumlah 2.379 pasangan. Sedangkan sisa pasangan suami istri yang belum diitsbat nikah sebanyak 785 pasangan. Berdasarkan data tersebut, pelaksanaan itsbat nikah di Kabupaten Aceh Utara belum efektif, karena tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan diawal yaitu dari 3.164 pasangan suami istri di Kabupaten Aceh Utara yang belum memiliki akta nikah, ada 24,82% pasangan yang belum terlaksana itsbat nikah. Seperti di Kecamatan Baktiya ada 93 pasangan dan

Tanah Jambo Aye ada 89 pasangan yang belum teritsbat nikah. Dua Kecamatan ini termasuk masih banyak pasangan yang belum memiliki akta nikah diantara 27 Kecamatan lainnya. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan itsbat nikah terpadu dilakukan oleh Pemerintah Aceh secara bergiliran di masing-masing Kabupaten/Kota, dan keterbatasan anggaran yang tersedia dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten. Selain itu, pada tahun 2020-2021 adanya covid-19 yang terjadi di Indonesia sehingga itsbat nikah secara terpadu tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, ada masyarakat yang melakukan itsbat nikah secara mandiri. Hal inilah yang menunjukkan adanya penghambat tidak tercapainya target yang telah ditentukan diawal. Namun, dari segi aspek prosedur pelaksanaan itsbat nikah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari mulai tahapan pengumpulan data, verifikasi data serta dalam pelaksanaan itsbat nikah.

2. Faktor Penghambat belum efektifnya Itsbat Nikah di Kabupaten Aceh Utara

Setiap perkara yang diselesaikan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah membutuhkan biaya perkara. Demikian juga halnya dengan perkara itsbat nikah, membutuhkan biaya perkara untuk pengesahan pernikahannya. Oleh sebab itu, pelaksanaan itsbat nikah yang dilakukan Pemerintah di Kabupaten Aceh Utara seluruh biaya yang dibebankan dalam pelaksanaan itsbat nikah ditanggung oleh Pemerintah. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan itsbat nikah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan Dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini termaktub dalam pasal 10 Peraturan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengesahan Pernikahan (Itsbat Nikah) Pelayanan Terpadu Satu Hari. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa pelaksanaan itsbat nikah secara terpadu dilaksanakan sejak tahun 2015 dan di Kabupaten Aceh Utara baru dilaksanakan pada tahun 2016. Sedangkan pelaksanaan itsbat nikah terpadu terakhir dilaksanakan pada tahun 2019. Pada tahun 2020 dan 2021 tidak dilaksanakan dikarenakan tidak adanya anggaran dari Pemerintah disebabkan adanya covid-19 yang terjadi di Indonesia. Adapun biaya kegiatan itsbat nikah sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian biaya itsbat nikah terpadu di Kabupaten Aceh Utara

No	Kegiatan	Jumlah biaya	Ket
1	Biaya Pendaftaran Perkara	Rp. 600.000	Per pasangan

2	Biaya Saksi	Rp. 200.000	
3	Biaya Petugas Pelayanan 4 instansi	Rp. 300.000	
4	Makan/Minum	Rp. 100.000	
5	Administrasi Bahan-bahan Pertanggung Jawaban	Rp. 200.000	
Total		Rp. 1.400.000	

Sumber data: Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara

Adapun rekapitulasi pelaksanaan itsbat nikah terpadu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Data pasangan yang telah diitsbat nikah terpadu di Kab. Aceh Utara

Kab/Kota	Jumlah pasangan yang telah diitsbat nikah						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aceh Utara	-	50	-	50	190	-	-

Sumber data: Dinas Syariat Islam Aceh

Ridwan mengatakan “pelaksanaan itsbat nikah terpadu terakhir dilaksanakan yaitu pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 pelaksanaan itsbat nikah terpadu tidak dilaksanakan dikarenakan adanya covid-19 yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi, pelaksanaan itsbat nikah yang dilakukan secara mandiri tetap ada dilaksanakan”.²⁰

Sehingga dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Pada tahun 2016 dan 2018 hanya tersedia anggaran dari Pemerintah Aceh untuk Kabupaten Aceh Utara yaitu Rp. 70.000.000. Sehingga hanya 50 pasangan yang bisa diitsbat nikah secara terpadu. Sedangkan pada tahun 2019 tersedia anggaran yaitu Rp. 266.000.000. Sehingga pasangan yang dapat diitsbat nikah secara terpadu berjumlah 190 pasangan. Oleh karena itu, masyarakat ada yang melakukan itsbat nikah secara mandiri. Selain itu, Ada juga tahun-tahun yang tidak dilaksanakan itsbat nikah terpadu. Seperti pada tahun 2015, 2017, 2020 dan 2021. Hal ini disebabkan karena adanya 2 faktor yaitu *Pertama*, karena keterbatasan anggaran Pemerintah yang dialokasikan untuk pelaksanaan itsbat nikah terpadu. *Kedua*, adanya covid-19 yang terjadi di Indonesia yang membuat anggaran dari

²⁰ Wawancara dengan Ridwan, Penyusun Bahan Pembinaan SDM Kepenghuluan sekaligus Pelaksana Tugas Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara, pada tanggal 14 Januari 2022 di Aceh Utara.

Pemerintah tidak dialokasi untuk pelaksanaan itsbat nikah terpadu, sehingga pada tahun 2020 dan 2021 tidak terlaksana Itsbat nikah terpadu. Hal inilah yang menjadi faktor penghambat belum efektifnya pelaksanaan itsbat nikah di Kabupaten Aceh Utara.

3. Dampak Pelaksanaan Itsbat Nikah sebagai Upaya Perlindungan terhadap Istri di Kabupaten Aceh Utara

Dampak pelaksanaan itsbat nikah ini sangat berpengaruh terhadap perlindungan istri. Seiring dengan perkembangan dalam kehidupan masyarakat dan kemajuan dalam bidang administrasi dan tata kenegaraan, suatu bentuk pengakuan dan penjaminan hak masyarakat juga mengalami perkembangan. Bentuk pengakuan dan yang menjadi jaminan dimasa sekarang berupa adanya akta nikah. Akta nikah merupakan sebuah bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi jaminan hukum, apabila diantara suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Seperti seorang suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, sebenarnya ia mampu.²¹ Apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka akan berakibat hukum yang sangat luas, misalnya terhadap istri, berakibat tidak diakuinya sebagai istri yang sah secara hukum karena tidak memiliki bukti autentik perkawinan. Selain itu, konsekuensi yuridisnya, istri tidak akan mendapatkan haknya sebagai seorang istri dan begitu juga dengan persoalan harta bersama ketika terjadi perceraian, karena dianggap tidak ada hubungan perkawinan. Secara hukum, istri juga tidak mempunyai hak nafkah dan harta warisan dari suaminya.

Dengan adanya itsbat nikah, terjadi perlindungan yang sangat luar biasa kepada perempuan. Kalau tidak ada itsbat nikah, saat terjadi perceraian, harta gono-gini terabaikan. Suami atau istri pun tidak bisa mengajukan cerai karena tidak ada buku nikah, atau mengajukan harta bersama karena tidak ada dasar hukum atau bukti cerai. Akan tetapi, jika sudah ada buku nikah, hubungan hukum antara kedua belah pihak dan bukti cerai sudah ada. Begitu juga dengan pembagian harta warisan.²²

Berdasarkan uraian di atas, adanya pelaksanaan itsbat nikah akan sangat berdampak terhadap perlindungan istri. Jadi, pelaksanaan itsbat nikah sebagai upaya perlindungan terhadap istri di Kabupaten Aceh Utara yaitu berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak istri. Dengan adanya pelaksanaan itsbat nikah terhadap

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), p. 99.

²² Wawancara dengan Sayyed Sofyan, Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, pada tanggal 14 Januari 2022 di Aceh Utara.

perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat dan kini telah tercatat di hadapan pejabat yang berwenang, maka akan melindungi hak-hak istri. Begitu juga jika terjadi perceraian, apabila suami melakukan kekerasan terhadap istri dan juga melanggar kewajibannya sebagai seorang suami seperti halnya tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka istri dapat mengajukan perkara tersebut ke Mahkamah Syar'iyah. Selain itu, pelaksanaan itsbat nikah akan berdampak juga terhadap harta bersama dan juga pembagian harta warisan. Dengan adanya itsbat nikah, bagian dari harta bersama atau harta warisan yang menjadi hak istri tidak terabaikan.

D. KESIMPULAN

1. Prosedur pelaksanaan itsbat nikah secara terpadu di Kabupaten Aceh Utara sama seperti pelaksanaan itsbat nikah pada umumnya, hanya saja pada saat pendaftaran, pasangan suami istri melapor ke KUA terlebih dahulu. KUA atau Kemenag memverifikasi kelengkapan data pasangan suami istri. Selanjutnya, Kementerian Agama dan Dinas Syariat Islam menyerahkan data pasangan suami istri ke Mahkamah Syar'iyah. Selanjutnya, Dinas Syariat Islam membayar uang perkara ke Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah menetapkan jadwal persidangan. Tahap selanjutnya, Mahkamah Syar'iyah melakukan sidang itsbat nikah dan setelah keluar penetapan dari Mahkamah Syar'iyah, salinan putusan dibawa ke KUA untuk dikeluarkan akta nikah. Adapun untuk prosedur pelaksanaan itsbat nikah secara mandiri sama seperti perkara perdata lainnya yang mana pendaftarannya dilakukan di Mahkamah Syar'iyah. Berdasarkan data perkara itsbat nikah di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2021, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan itsbat nikah di Kabupaten Aceh Utara belum efektif, karena tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan diawal, masih ada 24,82% yang belum diitsbat nikah. Namun, dari aspek prosedur pelaksanaan itsbat nikah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Faktor penghambat tidak efektifnya itsbat nikah terpadu di Kabupaten Aceh Utara yaitu adanya dua faktor. *Pertama*, keterbatasan anggaran Pemerintah yang dialokasikan untuk pelaksanaan itsbat nikah terpadu. *Kedua*, adanya covid-19 yang terjadi di Indonesia, sehingga anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan itsbat nikah, dialihkan untuk penanganan covid-19. Dikarenakan adanya dua faktor ini,

sehingga pasangan suami istri yang belum memiliki akta nikah di Kabupaten Aceh Utara melakukan itsbat nikah secara reguler/mandiri.

3. Dampak pelaksanaan itsbat nikah sebagai upaya perlindungan terhadap istri di Kabupaten Aceh Utara yaitu dengan adanya pelaksanaan itsbat nikah terhadap perkawinan yang sebelumnya tidak tercatatkan, dan kini telah tercatatkan di hadapan pejabat yang berwenang, maka akan melindungi hak-hak istri. Seperti jika terjadi perceraian, apabila suami melakukan kekerasan terhadap istri dan juga melanggar kewajibannya sebagai seorang suami seperti halnya tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka istri dapat mengajukan perkara tersebut ke Mahkamah Syar'iyah karena dianggap tidak ada hubungan perkawinan. Selain itu, pelaksanaan itsbat nikah akan berdampak juga terhadap harta bersama dan juga pembagian harta warisan. Dengan adanya itsbat nikah, bagian dari harta bersama atau harta warisan yang menjadi hak istri tidak terabaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhafidz, Ahsin W. *Kamus Fiqh*. Cet. 1. Jakarta: Amzah, 2013
- Ashadie, Zaeni, dkk. *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*. Depok: Rajawali Pers, 2020
- Aulil Amri, *Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021
- Diakses melalui situs: <https://www.snhlawoffice.com/id/artikel/68-prosedur-mengajukan-itsbat-nikah-pengesahan-perkawinan-di-pengadilan-agama>, pada tanggal 14 Desember 2021
- Fikri, Mohammad Ali. “Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama”, *Jurnal Shakhsiyah Burhaniyah*, Vol. 01, No. 1, Januari 2016
- Novitasari, Siska Dwi. “Akibat Hukum Itsbat Nikah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.26, No. 4, Februari 2020
- Nurbayati, Tri Kurnia. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Eska Media, 2003
- Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2018
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Bandung: Citra Umbara, 2018
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Rohman, Adi Nur. “Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6, No. 1, Juni 2020
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia, 2001

Bukhari & Safira Hasriani Putri: *Efektifitas Pelaksanaan Isbat Nikah Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Istri di Kabupaten Aceh Utara.....*

Sanusi, Ahmad. “Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang”, *Jurnal Ahkam*, Vol. XVI, No. 1, Januari 2016

Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015

Sulistiani, Siska Lis. *Hukum perdata Islam penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018

Wahidullah dan Ricky Khoirul Umam. “Problematika Isbat Nikah Dalam Optik Perundang-Undangan”, *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 18 No. 2, Juli-Desember 2009

Wati, Mainal. “Efektivitas Lembaga Adat Gampong Dalam Menyelesaikan Pertengkaran Suami-Istri (Studi Kasus Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat)” (Skripsi) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021

Yudhi Lestanata dan Ulung Pribadi, “Efektifitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014-2015”, *Jurnal Pemerintahan & Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 3 Oktober 2016.